

## Kepastian Hukum atas Hak Asasi Tahanan dalam Penanganan Overstay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang

Cani Waharani Putri\*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*caniwahar@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

**Abstract.** Detention in the context of criminal justice is very vulnerable to human rights violations such as arbitrary detention, random detention, and enforced disappearance. In the event that an unlawful detention occurs, prisons are given the authority to release the detainee by law. However, in reality, many prisoners experience unlawful detention and are still in prison even though their detention period has expired. This is usually called overstay. Considering that the problem of overstaying in prisons/detention centers is a systemic problem that cannot be solved only by prisons/detention centers alone, support from structural officials in charge of prison services is also needed to supervise the handling of overstays, starting data collection, notifying the detainee of the end of the detention period, and reporting overstay every day so as to minimize the occurrence of prisoner overstays. So it is felt that there needs to be a different solution and approach in solving this problem. Therefore, this research aims to determine the legal certainty of prisoners affected by overstay and their handling by the Cikarang Class IIA Prison. The research method used uses an empirical juridical approach, with descriptive analysis research specifications. The data collection techniques used in this research were interviews and qualitative juridical methods. The aim of this research is to find out about the legal certainty of prisoners who overstay at the Class IIA Cikarang Prison, and to find out the handling carried out by the prison regarding overstay, because there are prisoners who do not understand about overstay itself.

**Keywords:** *Legal Certainty, Overstay, Correctional Institution.*

**Abstrak.** Penahanan dalam konteks peradilan pidana, sangat rentan terhadap pelanggaran HAM seperti *arbitrary detention*, *secret detention*, dan *enforced disappearance*. Dalam hal ini terjadi penahanan yang tidak sah, Lapas diberikan kewenangan untuk membebaskan tahanan demi hukum. Namun dalam kenyataannya banyak tahanan yang mengalami penahanan yang tidak sah dan masih berada di dalam Lapas walaupun tahanan tersebut sudah habis masa penahanannya. Hal ini biasa disebut *overstay*. Mengingat persoalan overstay di Lapas/Rutan merupakan masalah sistemik yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pihak Lapas/ Rutan saja, dukungan dari pejabat struktural yang membawahi pelayanan tahanan juga dibutuhkan untuk mengawasi penanganan overstay, mulai pendataan, pemberitahuan habis masa tahanan kepada pihak penahan, dan pelaporan overstay setiap harinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya overstay tahanan. Sehingga dirasa perlu ada solusi dan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum para tahanan yang terkena overstay dan penanganannya oleh Lapas Kelas IIA Cikarang. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan metode yuridis kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait kepastian hukum para tahanan yang overstay di Lapas Kelas IIA Cikarang, dan mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak Lapas terkait overstay, dikarenakan adanya para tahanan yang tidak paham tentang overstay itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Overstay, Lembaga Pemasyarakatan.*

## A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah dan tidak ada kecualinya. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Dalam hal itu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan itu kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Lembaga Perasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, yang dimaksud Perasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegak hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Penahanan dalam konteks peradilan pidana, sangat rentan terhadap pelanggaran HAM seperti *arbitrary detention*, *secret detention*, dan *enforced disappearance*. Dalam hal ini terjadi penahanan yang tidak sah, Lapas diberikan kewenangan untuk membebaskan tahanan demi hukum. Namun dalam kenyataannya banyak tahanan yang mengalami penahanan yang tidak sah dan masih berada di dalam Lapas walaupun tahanan tersebut sudah habis masa penahanannya. Hal ini biasa disebut *overstay*. *Overstay* dalam konteks ini yaitu kondisi dimana masa penahanan tersangka melebihi atau lewat waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penahan.

Jika Narapidana sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan haknya, akan tetapi hak tersebut tidak diberikan oleh penegak hukum kepada Narapidana, maka ini sudah melanggar HAM. Bukan hanya itu, akan tetapi disisi lain negara harus mengeluarkan dana lebih untuk membiayai bahan makanan bagi tahanan tersebut. Bahkan hasil riset dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa akibat *overstay* negara mengalami kerugian RP 12,4 Miliar perbulan

Sebagai contoh di Jawa Barat tepatnya pada Lapas Kelas IIA Cikarang yang masih harus menangani permasalahan *overstay*. Pada Lapas ini terdapat 120 orang tahanan yang *overstay* dikarenakan menunggu eksekusi jaksa, belum ada penetapan penahanan, belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi. Serta yang menjadi permasalahan di Lapas ini terkait *overstay* yaitu disebabkan faktor koordinasi yang bersifat administratif tidak berjalan dengan baik antar instansi terkait (Penyidik (Kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Perasyarakatan), serta jauh nya lokasi instansi satu dengan yang lainnya sehingga menjadi penyebab surat perpanjangan terlambat disampaikan kepada Lapas, sehingga mengakibatkan HAM pada tahanan tidak terpenuhi.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian “Kepastian Hukum atas Hak Asasi Tahanan dalam Penanganan *Overstay* di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang”.

## B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan *empiris* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Yuridis Kuantitatif, penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilannya dan hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan

penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Bagaimana pemenuhan Kepastian Hukum dan Hak Asasi pada Tahanan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Cikarang terkait *Overstay*?

Berdasarkan analisis yang ditulis penulis, Permasalahan penahanan yang tidak sah ini dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Penahanan yang tidak sah akibat regulasi.
  - a) Ini bisa disebabkan dengan beberapa hal, diantaranya Pertama, adanya sejumlah aturan dalam KUHAP yang mengandung hukum yang berpotensi sehingga menyebabkan penahanan tidak sah. Kedua, adanya peraturan serta pedoman yang bertentangan atau bahkan tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengakibatkan adanya persepsi ataupun penafsiran yang berbeda-beda.
  - b) Dalam permasalahan regulasi ini karena adanya peraturan yang bertentangan ataupun tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah. Hal ini tentunya dapat menimbulkan adanya kebingungan dari petugas lapangan, yang dimana seringkali petugas lapangan memahami bahwa surat edaran itu lebih tinggi dari KUHAP karena hukumannya jelas dipindahkan, yakni sementara jika KUHAP bukan prioritas.
2. Penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis serta penahanan tidak sah dikarenakan masalah teknis.
  - a) Dalam persoalan ini adanya beberapa masalah diantaranya seperti koordinasi antara aparat penegak hukum, yang seringkali surat penetapan atau perpanjangan penahanan belum dikirim atau bahkan belum diterima. Seperti halnya surat penahanan belum dikirimkan oleh pihak Mahkamah Agung ketika pergantian petugas, serta komunikasi antar pejabat sebelumnya dengan pengganti yang baru tidak berjalan. Bahkan dalam beberapa kasus surat perpanjangan penahanan juga bisa ditemukan di jauhnya lokasi antar instansi terkait.
  - b) Penahanan tidak sah juga dapat diakibatkan oleh permasalahan teknik, diantaranya pengiriman berkas yang tidak lancar, ini disebabkan bahwa sistem pemberkasan di instansi-instansi terkait seperti Kejaksaan masih sangat buruk dan belum terkomputerisasi. Kedua, petugas yang dipindahtugaskan, keterlambatan perpanjangan surat penahanan kerap terjadi ketika pelimpahan tahanan dari pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan, yang dimana pihak Kejaksaan tidak segera membuat serta mengirimkan surat penahanan kepada pihak Rutan/Lapas.

Berdasarkan sejumlah permasalahan diatas, perlu adanya penegasan kembali tentang penyelesaian dalam tatanan regulasi yang memastikan bahwa penahanan yang tidak sah agar tidak terjadi kembali di masa depan. Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum terkait terjadinya *overstay* di Lapas Kelas IIA Cikarang adalah sebagai penyempurnaan atas landasan hukum untuk perlindungan hukum atas perlindungan dan kepastian hukum serta penegakkan HAM bagi para tahanan, dalam rangka serta peningkatan tanggungjawab peran Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan.

#### Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanganan *overstay* di Lapas Kelas IIA Cikarang?

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam menangani *overstay* yang ada di Lapas Kelas IIA, yaitu :

1. Meningkatkan Koordinasi Antara Aparat Penegak Hukum
  - a. Dalam hal untuk mencegah serta menangani permasalahan *overstay* yang terjadi ini sangat diperlukannya koordinasi yang optimal antara instansi penahanan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan koordinasi antara sistem peradilan dalam penanganan *overstay* ini adalah dengan adanya pertukaran informasi yang efektif antara instansi terkait.

Seperti halnya Kejaksaan diharuskan memberikan laporan yang cukup jelas kepada Pengadilan mengenai status tahanan serta jangka waktu penahanan dan tanggal pembebasannya.

2. Meningkatkan media digital sebagai alat komunikasi antar instansi aparat penegak hukum terkait
  - a. Penggunaan aplikasi yang ditujukan sebagai alat komunikasi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang kepada instansi lainnya yang bertujuan untuk pengkomunikasian pengiriman berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Lapas yang berguna sebagai bahan pelengkap berkas-berkas para tahanan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Mengenai overstay (kelebihan masa penahanan) atau dianggap sebagai penahanan tidak sah dapat diakibatkan oleh permasalahan teknik, diantaranya pengiriman berkas yang tidak lancar, ini disebabkan bahwa sistem pemberkasan di instansi-instansi terkait seperti Kejaksaan masih sangat buruk dan belum terkomputerisasi. Kedua, petugas yang dipindahtugaskan, keterlambatan perpanjangan surat penahanan kerap terjadi ketika pelimpahan tahanan dari pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan, yang dimana pihak Kejaksaan tidak segera membuat serta mengirimkan surat penahanan kepada pihak Rutan/Lapas. Akibat terlambatnya teknis pengiriman ini yang terjadi maka adanya kekosongan hukum dalam menahan Tersangka/Terdakwa, karena surat penahanan dari Kepolisian sudah tidak berlaku, namun surat penahanan dari pihak Jaksa belum diterima.
2. Upaya Dalam Penanganan Overstay di Lapas Kelas IIA Cikarang, Beberapa langkah yang dilakukan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam menangani overstay tahanan, yaitu:
  - a) Meningkatkan Koordinasi Antara Aparat Penegak Hukum, dalam hal untuk mencegah serta menangani permasalahan overstay yang terjadi ini sangat diperlukannya koordinasi yang optimal antara instansi penahanan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan koordinasi antara sistem peradilan dalam penanganan overstay ini adalah dengan adanya pertukaran informasi yang efektif antara instansi terkait.
  - b) Meningkatkan media digital sebagai alat komunikasi antar instansi aparat penegak hukum terkait penggunaan aplikasi yang ditujukan sebagai alat komunikasi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Cikarang kepada instansi lainnya yang bertujuan untuk pengkomunikasian pengiriman berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Lapas yang berguna sebagai bahan pelengkap berkas-berkas para tahanan.

#### **Acknowledge**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Kepastian Hukum atas Hak Asasi Tahanan dalam Penanganan *Overstay* di Lapas Kelas IIA Cikarang”. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z., S.H., M.H. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Wahyudin serta Ibunda Reni Rustini yang tidak pernah putus mendoakan penulis dengan tulus, memberikan dukungan moril maupun materiil dan kasih sayang yang tidak terhingga. Saudara tercinta, Akbar Fajar dan Alysa Valentina Sandi yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta semua teman baik saya selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis dapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya.

#### Daftar Pustaka

- [1] A. Rahman Zainuddin, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, Hlm. 3.
- [2] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1993, Hlm. 5.
- [3] Ahmad Sanusi, *Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Persepektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14, No. 3, Hlm 10. Departemen Agama RI
- [4] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Per masyarakat, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 1
- [5] Sabungan Sibarani, *Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Atas Terjadinya Overstaying Di Rumah Tahanan Negara Jakarta*, Yure Humano, Vol 4 Tahun 2014
- [6] Matius, *37.080 Tahanan Overstay Rugikan Negara RP 12 Miliar per bulan*, Detik News 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4475927/37080-tahanan-overstay-rugikan-negara-rp-12-miliar-per-bulan>.
- [7] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- [8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 34.
- [9] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020), hlm 245.
- [10] Umi Enggarsari dan Sudahnan, *“Model Perbaikan Interaksi Humanis Petugas dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana dalam Lembaga Permsyarakatan,”* Persepektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 20, no. 3 tahun 2015: hlm. 166-183.
- [11] Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorar. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- [12] Annisya Dwi Rahmayani Putri, & Lina Jamilah. (2023). Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5050>
- [13] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>